



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

**PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 02/PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018**

PEMOHON :

**M. ABDUL ROSYID
ILHAM WAHYU SETIAWAN**

**(DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA KABUPATEN SIDOARJO)**

TAHUN 2018



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

PUTUSAN

Nomor : 02/PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa proses pemilu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, antara :

- 1) Nama : M. Abd. Rosyid
No. KTP : 3515072306850006
Alamat : Perum Mutiara Regency Blok D,
No.111Banjar Bedo Sidoarjo
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23-06-1985
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Solidaritas
Indonesia Kabupaten Sidoarjo
- 2) Nama : Ilham Wahyu Setiawan.
No. KTP : 3515051605900002
Alamat : Perum Mutiara Regency Blok D,
No.111 Banjar Bedo Sidoarjo
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 16-05-1990
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Solidaritas
Indonesia Kabupaten Sidoarjo



Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Sidoarjo, yang mana telah mendaftarkan seorang calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bernama Nurul Ilmi, S.Sos di daerah pemilihan (Dapil) Sidoarjo 2 meliputi Kecamatan Candi, Porong, Jabon, dan Tanggulangin, berjenis kelamin perempuan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo (KPU Kab. Sidoarjo), yang oleh KPU Kab. Sidoarjo ditetapkan sebagai calon anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga tidak dimasukkan ke

dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan berakibat pada pencoretan semua calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo di Dapil Sidoarjo 2. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 152/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Cemengkalang Nomor 1 Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.-----

Dengan nomor penerimaan berkas permohonan 04/PSP/PI-24/PILEG/VIII/2018, yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 02/PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018; -----

Membaca permohonan Pemohon; -----
Mendengar keterangan Pemohon; -----
Membaca jawaban Termohon; -----
Mendengar keterangan Termohon; -----
Mendengar keterangan saksi – saksi Pemohon; -----
Memeriksa bukti – bukti Pemohon dan Termohon; -----
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan di Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dan telah diregister nomor 02/ PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, menguraikan hal-hal sebagai berikut :

KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO

Dalam Pasal 467 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam ayat 1 dinyatakan "BAWASLU Kabupaten Sidoarjo menerima permohonan penyelesaian sengketa proses PEMILU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten". Kemudian dalam ayat 2 dinyatakan "Permohonan penyelesaian sengketa proses PEMILU disampaikan oleh calon peserta PEMILU dan /atau/peserta PEMILU"; -----

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai Partai peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 172, yang telah ditetapkan/Lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Bahwa Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai Partai peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota khususnya DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sidoarjo telah terdaftar sebagai Partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah terdaftar dan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang telah melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilihan Umum pada tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
3. Bahwa dengan ketentuan tersebut di atas, PEMOHON memiliki legal standing yang sah sebagai peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan memiliki Hak untuk mengajukan permohonan perselisihan sengketa Pemilihan Umum dan sah secara hukum; -----

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum " KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177; -----
2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten/kota

berwenang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan; -----

TENGANG WAKTU PENGGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten/Kota Sidoarjo ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia, KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB; -----
2. Bahwa DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14 Agustus 2019 telah menyerahkan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Sidoarjo, sehingga permohonan Pemohon tidak melewati batas waktu 3 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan pada keluarnya surat keputusan Nomor : 152/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah melaksanakan pendaftaran kepada Termohon tentang pengajuan Calon anggota Legislatif Partai Solidaritas Indonesia tertanggal Selasa, 17 Juli 2018 Pukul 23.00 WIB
- 2) Bahwa Sesuai mekanisme yang telah ditentukan sebagai persyaratan pendaftaran, Pemohon menerima bukti berupa Tanda Terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 dari Termohon (vide bukti P5)
- 3) Bahwa Pada tahapan perbaikan berkas calon, Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi tertanggal Selasa, 31 Juli 2018 pukul 21.00 WIB dengan bukti checklist terhadap kelengkapan administrasi calon yang diajukan



yang dikeluarkan oleh Termohon yaitu dalam hal ini KPUD Sidoarjo dimaksud.(Bukti-P6)

- 4) Bahwa Dalam melaksanakan tahapan tiga poin di atas pemohon telah melaksanakan komunikasi dengan Termohon dalam hal ini berkaitan dengan terjadinya kendala dalam proses administratif yang dirasa perlu untuk diklarifikasi sebelum masa penentuan Daftar Calon Sementara ditetapkan.
- 5) Bahwa Pemohon telah menyerahkan berkas fotokopi lampiran daftar nilai yang merupakan satu kesatuan dari berkas STTB SMU Muhammadiyah 2 Sidoarjo dengan nomor STTB 04 MU 0170272 yang dilegalisir (vide bukti P3)

PETITUM PEMOHON

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.
2. Membatalkan Keputusan KPU, KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 152/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (Dcs) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia.
3. Meminta kepada KPU, KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan Putusan ini.
4. Apabila Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

NO	JENIS BERKAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Foto Copy Salinan Keputusan KPU Kab.Sidoarjo tentang penetapan DCS DPRD Kab. Sidoarjo yang dileges kantor pos sidoarjo	4	1 Leges dan 3 Berkas Copy Sudah Diserahkan ke Bawaslu
2	Checklist instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon dalam pemilu 2019	4	1 Leges dan 3 Berkas Copy Sudah Diserahkan ke Bawaslu
3	Fotocopy daftar nilai dan lampiran nilai STTB SMA atas nama Nurul Iلمي terlegalisir yang dileges kantor pos sidoarjo	4	1 Leges dan 3 Berkas Copy Sudah Diserahkan ke Bawaslu

4	Fotocopy STTB SMA atasnama Nurullmi terlegalisir yang dileges kantor pos sidoarjo	4	1 Leges dan 3 Berkas Copy Sudah Diserahkan ke Bawaslu
5	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan keabsahan model TT Pd DPRD kabupaten	4	1 Leges dan 3 Berkas Copy Sudah Diserahkan ke Bawaslu
6	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan keabsahan model TT Pdperbaikan DPRD kabupaten	4	1 Leges dan 3 Berkas Copy Sudah Diserahkan ke Bawaslu
7	Screenshot percakapan dengan pihak KPU belum diterimanya Berita Acara terkait TMS nya salah satu calon	4	1 Leges dan 3 Berkas Copy
8	Fotocopy surat keterangan dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo yang menyatakan bahwa lampiran STTB merupakan satu kesatuan dengan STTB dan bersifat setara dengan Ijazah/STTB yang di leges kantor pos sidoarjo	4	1 Leges dan 3 Berkas Copy



Selain mengajukan alat bukti berupa surat (dokumen), Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keterangannya telah di dengar di bawah sumpah dalam sidang adjudikasi, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Ursa Ruhayannah -----

- Bahwa saksi adalah teman satu sekolah dengan Sdri. Ilmi dari kelas satu SMA tapi kelas dua pisah karena ada jurusan, saudari ilmi jurusan IPA saya jurusan IPS tahun 2000 sekolah di Muhammadiyah Sidoarjo, iya ijazah terpisah seperti saya, setelah angkatan saya tidak tahu bentuknya yang penting ijazah dari SMU seperti itu.
- Bahwa saksi kenal Sdri. Ilmi sejak sekolah SMU tahun 1998 lulus tahun 2000.
- Bahwa saksi menunjukkan ijazahnya ke majelis dan mengatakan yang dikasihkan untuk melamar pekerjaan adalah STTB.

Fandi Achmad -----

- Bahwa saksi di PSI dipercaya untuk mengurus pemberkasan administrasi pencalonan bacaleg dari partai PSI.
- Bahwa awal pendaftaran hari pertama kami pada tanggal 17 juli 2018 hanya menyerahkan foto saja dan beberapa caleg tidak menyerahkan kecuali foto termasuk saya dan saudara Ilmi. Lalu saat jadwal perbaikan kami menyerahkan dan memenuhi seluruh berkas persyaratan dan pada hari terakhir pada tanggal 31 Juli 2018 disitu kami melengkapi berkas lampiran STTB dan sempat terjadi pertanyaan-pertanyaan terkait benar atau tidak dan KPU memberikan paraf pengakuan keabsahan pada verifikasi itu sendiri. Dan kami menganggap berkas terverifikasi dengan benar dan kami tidak melakukan observasi lebih lanjut mengenai hal itu, dikemudian hari pihak KPU menyatakan bahwa STTB tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada sidang Adjudikasi tanggal 24 Agustus 2018 yang telah diterima di Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terkait pokok permohonan dari pihak pemohon, kami selaku termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- 1) Bahwa termohon yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi yang ada, dalam hal ini regulasi yang mengatur teknis dan prosedur penerimaan berkas bakal calon anggota legislatif, yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedang terkait waktu pelaksanaan kegiatan tahapan, termohon selalu berpegang teguh pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018 KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan sosialisasi, yakni dengan mensosialisasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 kepada seluruh parpol peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo, termasuk Partai Solidaritas Indonesia. Dalam sosialisasi ini, KPU Kabupaten Sidoarjo telah menyampaikan informasi mengenai mekanisme dan seluruh kelengkapan administrasi yang

harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;

- 3) Bahwa berdasarkan pada Peraturan KPU 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, termohon telah melaksanakan penerimaan berkas terhadap seluruh dokumen pengajuan bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018. Pada tahap ini, bakal calon dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 Nomor Urut 1 atas nama Nurul Ilmi S.Sos, belum menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sama sekali sehingga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan : "Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang";
- 5) Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan tahap perbaikan dokumen syarat bakal calon, pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018;
- 6) Bahwa dalam tahap perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018, KPU Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa bakal calon Partai Solidaritas Indonesia atas nama Nurul Ilmi S.Sos, ternyata hanya menyerahkan Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dan Lampiran STTB yang dilegalisir, dan **bukan Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas yang dilegalisir** sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dalam hal ini KPU Kabupaten Sidoarjo telah meminta kepada pihak *liaison officer* (LO) Partai Solidaritas Indonesia untuk melengkapi persyaratan ijazah yang dilegalisir atas nama bakal calon dimaksud;
- 7) Bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 775/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada angka 3, menyatakan : "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menerima perbaikan dokumen bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jadwal sebagai berikut :

- a) Hari pertama sampai dengan hari kesembilan dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.00 waktu setempat; dan Hari terakhir dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 24.00 waktu setempat.”
- b) Bahwa sampai dengan batas akhir masa perbaikan, yakni tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB, pihak Pemohon masih belum mampu menyerahkan ijazah SLTA yang dilegalisir atas nama bakal calon Nurul Ilmi S.Sos, sehingga pada saat itu KPU Kabupaten Sidoarjo kembali mengingatkan LO Partai Solidaritas Indonesia bahwa salah satu syarat dokumen bakal calon yang harus dilengkapi adalah ijazah yang dilegalisir, bukan transkrip nilai. KPU Kabupaten Sidoarjo selanjutnya meminta agar LO dan Ketua PSI untuk klarifikasi secara langsung pada bakal calon dimaksud, namun pada saat itu LO PSI menyatakan bahwa yang dipunyai oleh bakal calon atas nama Nurul Ilmi S.Sos hanya Lampiran Daftar Nilai dan hanya itu yang diberikan oleh pihak sekolah; (Bukti Foto copy checklist Instrumen Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon dalam Pemilu 2019 disertai paraf dari LO Partai Solidaritas Indonesia)
- c) Bahwa menindaklanjuti temuan dalam tahap perbaikan tersebut, maka pada tanggal 6 Agustus 2018, KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan klarifikasi dan konsultasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo terkait dokumen bakal calon berupa Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dan Lampiran STTB; (Bukti Berita Acara Nomor 222/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018)
- d) Bahwa dari hasil konsultasi dan klarifikasi tersebut, telah diperoleh keterangan bahwa Daftar Nilai EBTANAS Murni SMU/MA tidak dapat disetarakan dengan ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB, Syahadah atau Sertifikat;
- e) Bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo selanjutnya menyatakan bakal calon atas nama Nurul Ilmi S.Sos, TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 230/RT.01.1-BA/3535/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Pembatalan Bakal Calon yang Diajukan Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 Pada Pemilu Tahun 2019;
- f) Bahwa dengan dinyatakannya TMS bakal calon atas nama Nurul Ilmi S.Sos yang merupakan bakal calon Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut 1 di Dapil 2 tersebut, berpengaruh pada persyaratan 30% keterwakilan perempuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, yang menyatakan : “Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil”;

- g) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang menyatakan: “Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d, maka pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima”, sehingga dalam hal ini seluruh nama-nama bakal calon yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia di Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 juga ikut terhapus. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 152/PL.03.1.Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilu Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia;

- h) Bahwa mendasari hal-hal sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 11, maka keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan pemohon Tidak Memenuhi Syarat dan selanjutnya membatalkan seluruh nama-nama bakal calon yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia di Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 melalui Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 152/PL.03.1.Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 adalah **telah sesuai** dengan prosedur dan ketentuan verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- i) Bahwa oleh karenanya, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Bawastu Kabupaten Sidoarjo untuk :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Apabila yang Mulia Majelis Bawastu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Temohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen/Berkas	Kodifikasi	Volume
1	Foto copy leges jawaban KPU Kabupaten Sidoarjo atas permohonan sengketa proses pemilu kepada Bawastu Kabupaten Sidoarjo Nomor Register Permohonan : 02/PSBWSL.SDR.16.33/III/2018.	T-1	1 (satu) berkas
2	Foto copy leges Peraturan Keputusan KPU nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.	T-2	1 (satu) berkas
3	Foto copy leges Surat Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo nomor 1352/PL.01.2-SD/3515/Kab/II/2018 tanggal 6 Juli 2018 Perihal Undangan dan foto copy Daftar Hadir Sosialisasi Peraturan KPU RI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran materi sosialisasi.	T-3	1 (satu) berkas
4	Foto copy leges Surat Ketua KPU RI nomor 775/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.	T-4	1 (satu) berkas
5	Foto copy leges Keputusan KPU RI nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	T-5	1 (satu) berkas
6	Foto copy leges Keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	T-6	1 (satu) berkas



	Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.		
7	Foto copy leges Surat Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo nomor 1823/PL.01.2-SD/3515/kab/II/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal Undangan Sosialisasi Mekanisme Perbaikan Persyaratan Bacaleg dan foto copy Daftar Hadir Sosialisasi mekanisme Perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.	T-7	1 (satu) berkas
8	Foto copy leges Peraturan Bawaslu RI nomor 18 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.	T-8	1 (satu) berkas
9	Foto copy leges Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor : 240/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/II/2018 tanggal 7 Agustus 2018 (beserta lampirannya) dan foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo nomor 152/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia (beserta lampirannya).	T-9	1 (satu) berkas
10	Foto copy leges Berita Acara nomor 230/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/II/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Pembatalan Bakal Calon Yang Diajukan Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 pada Pemilihan Umum Tahun 2019.	T-10	1 (satu) berkas
11	Foto copy leges Berita Acara nomor 222/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/II/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Konsultasi dan Verifikasi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni SMU/MA.	T-11	1 (satu) berkas
12	Silon (leges) : Foto copy leges Penelitian Administrasi Calon Anggota	T-12	1 (satu) berkas



	DPRD Kabupaten Sidoarjo atas nama Nurul Ilmi, S.Sos.		
13	Foto copy leges syarat calon atas nama Nurul Ilmi, S.Sos.	T-13	1 (satu) bendel
14	Foto copy leges surat Ketua KPU RI nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	T-14	1 (satu) berkas

KESIMPULAN PARA PIHAK

Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan menyerahkannya pada kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo, yang pada pokoknya masih bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sengketa proses pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), pasal 103 huruf c dan pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilu Kabupaten berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau menadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang pasal 466 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/MI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia, yang menjadi salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo, sehingga oleh karenanya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo berwenang untuk mengadili permohonan a quo; -----

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa dasar pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Dan berdasar pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu, dengan norma yang menyatakan :

- a. Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- d. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
- e. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- f. Calon anggota DPD;
- g. Bakal Pasangan Calon; dan
- h. Pasangan Calon.

Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu harus



menjelaskan dan membuktikan kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat (2) UU Pemilu jo pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai kedudukan (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Dan berdasar pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor 721/SK/DP/2017 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kab. Sidoarjo tertanggal 20 September 2017 pada pokoknya menyatakan M. Abd Rosyid selaku Ketua dan Ilham Wahyu Setiawan selaku Sekretaris; -----

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan dalil kerugian yang dialami oleh Pemohon atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 150/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia, menurut Majelis terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*), sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa proses pemilihan umum; -----

Menimbang bahwa oleh karena Majelis berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan; -----

Pokok Permohonan; -----

Fakta Adjudikasi; -----

Bahwa pemohon dan termohon (para Pihak) telah membacakan permohonan dan jawaban permohonan dihadapan sidang adjudikasi serta Majelis telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak serta dihadirkan oleh pemohon dan diterangkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hanya mengirim Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dan Lampiran STTB yang dilegalisir hingga saat penyerahan berkas pencalonan sudah memasuki batas akhir yakni tanggal 31 Juli 2018. (vide bukti P3)
2. Bahwa pemohon meyakini, bahwa daftar nilai EBTANAS dan lampiran STTB yang diserahkan sama dengan ijasah sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Pemohon telah menemukan STTB asli atas nama Nurul Ilmi dan diserahkan ke KPU Kabupaten Sidoarjo (vide bukti P4), namun ditolak karena alasan mematuhi regulasi yakni Surat Edaran KPU RI Nomor 775/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada angka 3, menyatakan : "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menerima perbaikan dokumen bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jadwal sebagai berikut :
 - Hari pertama sampai dengan hari kesembilan dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - Hari terakhir dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 24.00 waktu setempat."
4. Bahwa terhadap keaslian STTB *a quo*, pemohon telah membuktikan dengan mendatangkan seorang saksi bernama Urisa Ruhayanah yang tak lain merupakan teman sekolah saudari Nurul Ilmi walau berbeda jurusan, saudari Nurul Ilmi Jurusan IPA sedangkan Saudari Urisa Ruhayanah jurusan IPS.

Pendapat Majelis; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Persidangan menemukan fakta, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo No. 152/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018, yang Keputusan tersebut berdasar pada Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo No.240/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab /VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Propinsi DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo No. 152/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/III/2018 tersebut KPU telah menetapkan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil Sidoarjo 2 atas nama Nurul Ilmi, S.Sos berjenis kelamin perempuan sebagai Calon anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat dan tidak dapat masuk pada daftar calon sementara (DCS). (vide bukti P.1)

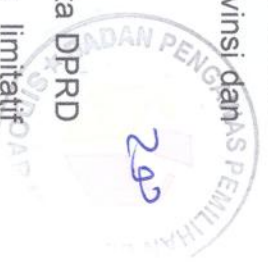
Menimbang Bahwa akibat dari keputusan tersebut Partai Solidaritas Indonesia menjadi kehilangan semua calon anggota DPRD pada dapil 2 dikarenakan tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan.

Menimbang bahwa terdapat fakta antara STTB dan lampiran STTB yang memuat Nilai EBTa terpisah dalam lembaran yang berbeda atau tidak menjadi satu dalam lembar yang sama sebagaimana kebanyakan ijasah-ijasah setingkat SMU dan sederajat, dan pemohon meyakini bahwa lampiran STTB a quo sama dengan STTB aslinya. Pemohon tidak merasa kehilangan STTB asli sehingga tidak pernah mengurus surat keterangan pengganti ijasah ke lembaga yang berwenang.

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Agustus pemohon telah menemukan STTB asli Saudari Nurul Ilmi, S.Sos sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (vide bukti P.4) dan dengan demikian Saudari Nurul Ilmi, S.Sos pada hakikatnya telah dapat memenuhi semua persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, namun terhalang oleh batas akhir penyerahan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 775/PL.01.4-SD/06/KPU/III/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa Majelis perlu melindungi hak konstitusional calon anggota DPRD yang secara administratif memenuhi semua persyaratan namun secara limitatif mengalami kendala waktu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 249 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU diharuskan untuk memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melakukan perbaikan apabila daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%-----



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis permohonan Pemohon mengenai sengeketta proses pemilihan umum sangat beralasan menurut hukum; -----

Berdasarkan atas fakta dan norma hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan :

- Majelis berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- Pokok permohonan beralasan menurut hukum;

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Agustus 2018 Nomor: 152/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menyatakan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Nurul Ilmi Daerah Pemilihan Sidoarjo 2 memenuhi syarat sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo pada pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk menetapkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Solidaritas Indonesia atas nama Nurul Ilmi Pemilihan Sidoarjo 2 dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Sidoarjo untuk mengembalikan semua daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Daerah Pilihan Sidoarjo 2 ke dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Memerintah KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak di bacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo oleh 1) Haidar Munjib, 2) Drs. Mohammad Rasul, 3) Jamil, S.H., M.H., 4) Agung Nugraha, S.H. 5) Feri Kuswanto, S.Pd., M.Pd.I., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Empat bulan September tahun 2018, Oleh 1) Agung Nugraha, S.H., 2) Jamil, S.H., M.H., 3) Haidar Munjib, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan dibantu oleh Abdul Ghofur sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Ttd	Ttd	Ttd
(Jamil, SH., MH.)	(Agung Nugraha, SH.)	(Haidar Munjib)

Sekretaris

Ttd

(Abdul Ghofur)

Mengetahui,
Safman /Foto Copy Sesuai Dengan Asli
Kepala Sekretariat


BAWASLU
BADAN PENGAWAS
KABUPATEN SIDOARJO


MOH. NUH S. Sos, M.Si
NIP. 19740611 200902 1 002